

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU *BABY BLUES SYNDROME*  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK**



**Oleh:**

**RAFIDAH NUR RAHARJO**

**NIM. 031611133014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU *BABY BLUES SYNDROME*  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK**



**Oleh:**

**RAFIDAH NUR RAHARJO**

**NIM. 031611133014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU *BABY BLUES SYNDROME***

**YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RAFIDAH NUR RAHARJO**

**NIM. 031611133014**

**DOSEN PEMBIMBING**



**Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.**  
**NIP. 198304252010122004**

**PENYUSUN,**



**Rafidah Nur Raharjo**  
**NIM. 031611133014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2020**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada**

**Tanggal 02 Januari 2020**

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Dr. Astutik, S.H., M.H.**



**2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**



**3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.**



**4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafidah Nur Raharjo

NIM : 031611133014

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK.*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 02 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



**RAFIDAH NUR RAHARJO**  
**NIM. 031611133014**

## MOTTO

“Tidak masalah jika kamu sesekali mengeluh dan menangis ketika menghadapi sebuah kesulitan. Tetapi jangan pernah berpikir untuk menyerah bahkan ingin berhenti. Ingatlah sudah sejauh mana kamu berjuang.”

(Rafidah Nur Raharjo)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK”**. Skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. Maka penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., C.M.A., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H.,LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan penting dan

memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, selalu dengan sabar membantu, memberikan arahan, memberikan referensi berupa buku, serta saran yang sangat membantu penulisan dalam mengerjakan skripsi beserta revisinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar;
4. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah bersedia berbagi ilmu yang berharga kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan lancar;
5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Tim Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menguji dan memberikan kritik serta saran untuk skripsi ini;
6. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu, memberikan informasi dan saran kepada penulis yang berkaitan dengan perkuliahan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;



7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Kedua panutan yang paling penulis sayangi, Mama (Nur Kholifah, S.E.) dan Papa (Alm. Puguh Raharjo, S.E.) yang telah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang dalam membimbing, mendidik, mengarahkan pada tujuan hidup yang benar, memberikan nasihat, dukungan serta senantiasa mendoakan penulis sejak penulis lahir hingga mampu menjadi seperti saat ini. Mama Papa lah yang menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi dan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
9. Kakak Penulis (Fadlillah Nur Raharjo, S.T.) yang selama ini telah menemani dan banyak membantu kehidupan penulis, serta memberikan arahan, dukungan dan semangat kepada penulis;
10. Bapak Moestofa Boerham, S.H., M.H., selaku Pakde penulis dan Bapak Iriawan Pramudito, S.Sos., selaku Om penulis yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016;

12. Para sahabat dan kawan penulis yang selalu ada dalam setiap langkah, dan selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sehingga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala kalangan masyarakat. Penulis juga berharap kepada Allah SWT agar kita semua senantiasa diberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kita tetap berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Aamiin ya rabbal'amin...

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surabaya, 02 Januari 2020

Rafidah Nur Raharjo

## ABSTRAK

*Baby Blues Syndrome* merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ibu akibat adanya perubahan hormon dan pola hidup pasca melahirkan. Banyak masyarakat menganggap ibu yang mengalami gangguan jiwa pasca melahirkan adalah gila, dan tidak mengetahui apakah penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sehingga dengan banyaknya perspektif dari masyarakat tersebut, penelitian ini akan menjawab isu tentang pengkualifikasian *Baby Blues Syndrome* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sehingga nantinya akan diketahui apakah penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Terdapat dua kesimpulan dalam skripsi ini (1) *Baby Blues Syndrome* jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa masuk ke dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK); (2) Penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mempunyai unsur kesalahan berupa kesengajaan. Penelitian ini menawarkan solusi (1) Pelaksanaan program sertifikasi pra nikah bagi calon pasangan suami istri agar siap berumah tangga dan memiliki anak; (2) Ibu *Baby Blues Syndrome* yang dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus mendapatkan perawatan intensif oleh psikiater dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk proses pemulihan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, *Baby Blues Syndrome*, Tindak Pidana, Penganiayaan Anak.

**ABSTRACT**

*Baby Blues Syndrome is a condition related to a mother's mental health due to hormonal and life style changes after giving birth. People consider mothers who get mental disorders after giving birth is crazy, and they don't know mother with Baby Blues Syndrome who committed child abuse can be held criminal liability or not. So with many perspectives from the community, this research will answer the issue of qualifying Baby Blues Syndrome in Law Number 18 Year 2014 on Mental Health, so it will be known mothers with Baby Blues Syndrome who committed child abuse can be held criminal liability or not. This research is a type of normative legal research using a statute approach and conceptual approach. Two conclusions are obtained in this research: (1) Baby Blues Syndrome if it is associated with Law Number 18 of 2014 on Mental Health include to the category of People With Psychiatric Problems (ODMK); (2) Mothers with Baby Blues Syndrome who committed child abuse can be held criminal liability because they have an element of fault that is intentional. This research offers solutions (1) The implementation of a pre-marital certification program for prospective couple to be ready to marriage and have children; (2) Mothers with Baby Blues Syndrome who sentenced to prison must also get intensive care by a psychiatrist and the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A) for the recovery process.*

**Keyword: Criminal Liability, Baby Blues Syndrome, Criminal Act, Child Abuse.**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Akademis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9

1.5.1	Tipe Penelitian Hukum .....	9
1.5.2	Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3	Sumber Bahan Hukum .....	10
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
1.6	Analisis Bahan Hukum.....	12
1.7	Pertanggungjawaban sistematika .....	13
<b>BAB II KUALIFIKASI <i>BABY BLUES SYNDROME</i> SEBAGAI</b>		
<b>GANGGUAN JIWA .....</b>		<b>14</b>
2.1	Konsep Kesehatan Jiwa.....	14
2.2	Gangguan Jiwa Ibu Pasca Melahirkan .....	19
2.2.1	<i>Baby Blues Syndrome</i> .....	21
2.2.2	<i>Postpartum Depression</i> .....	28
2.2.3	<i>Postpartum Psychosis</i> .....	35
<b>BAB III KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB IBU <i>BABY BLUES</i></b>		
<b><i>SYNDROME</i> SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA</b>		
<b>PENGANIAYAAN ANAK.....</b>		<b>38</b>
3.1	Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu <i>Baby Blues Syndrome</i> .....	38
3.2	Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	47
3.3	Konsep Kemampuan Bertanggung Jawab.....	52
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>62</b>

4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63

**DAFTAR BACAAN**